



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir di Sidoarjo, xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor Telpn dan Domisli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Pasuruan, xxxxxxxxxxxxxx, usia xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Usaha Sendiri (Kerupuk), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B - 6/Kua.13.10.5/PW.01/1/2020, tertanggal 20 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun yang beralamat di Dusun Bandaran RT/RW 001/014, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - o JOSHUA SUWANDI BIN YOHANES SUWANDI, laki-laki, lahir di Pasuruan, 6 Januari 2011, usia 13 tahun, saat ini tinggal di pesantren dikarenakan sedang menempuh pendidikan;
 - o JEHOVA SUWANDI BIN YOHANES SUWANDI, laki-laki, lahir di Pasuruan, 11 April 2012, usia 11 tahun, saat ini dalam pengasuhan orangtua Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa Tergugat sering main judi online dan menghasikan uang yang jumlahnya tidak sedikit;
 2. Bahwa Tergugat sering tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat jarang berada dirumah;
 3. Bahwa setelah usaha Tergugat bangkrut, Tergugat tidak ingin mencari pekerjaan yang lain dan malah terus-terusan bermain judi, sehingga membuat Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
 4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun masih sering bertemu dan sempat melakukan hubungan badan;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2018 dimana Tergugat

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi kabar pada Penggugat sampai saat ini. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 01 Februari 2024, dengan berita bahwa Petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo tidak bertemu/dengan Tergugat karena Perum MCA Blok E-2 Nomor: 9 Dusun Keramean tida ada di wilayah Desa / Kelurahan Candi;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan relaas Tergugat tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat hanya mengetahui alamat Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas diatas;

Bahwa terhadap pemanggilan kepada Tergugat yang status panggilannya tidak dikenal tersebut, Penggugat didepan sidang secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah relaas dibacakan selanjutnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru dan menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.HI.** Sebagai ketua Majelis. **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah SIP. SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.HI

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Regina Latifah SIP. SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan:	Rp. 400.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 10.000,-
- Materai:	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Dps.